



**PENGURUS PUSAT  
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Sekretariat PP. IKATI - MA RI  
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442)  
call centre: 081366821939  
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 13 Mei 2026

No : 067/UM/PP.IKATI/V/2026  
Lamp : 1 (satu) lembar  
Hal : **Sosialisasi Surat Keputusan  
Penyesuaian Besaran dan  
Mekanisme Pembayaran  
Iuran IKATI dan BPDSH**

Kepada Yang Terhormat:

1. Pengurus Daerah IKATI Khusus MA
2. Pengurus Daerah IKATI
3. Pengurus Cabang IKATI  
di seluruh Indonesia

Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menghimbau Pengurus Daerah Khusus MA, Pengurus Daerah IKATI, serta Pengurus Cabang IKATI di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor: 04/SK/PP.IKATI/V/2026 tentang Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKATI) dan Iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) kepada seluruh anggota IKATI di Daerah dan Cabang yang Saudara pimpin.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.

  
H. Heru Pramono, S.H., M.Hum.



Tembusan

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI (Pelindung PP IKATI);
2. YM Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI (Pelindung PP IKATI);
3. YM Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI (Pelindung PP IKATI);
4. YM Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI (Penasihat PP IKATI)
5. YM Para Ketua PP IKATI;
6. Arsip



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**

**NOMOR: 04/SK/PP.IKAHI/V/2026**

#### **TENTANG**

### **PENYESUAIAN BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN IURAN BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)**

#### **PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Musyawarah Nasional (Munas) XXI Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2025, telah mengamanatkan perlunya pengaturan mengenai penyesuaian besaran dan mekanisme pembayaran iuran anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan iuran anggota Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH);
  - b. bahwa ketentuan Pasal 41 dan 42 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2025 mengamanatkan perlunya penetapan mengenai besaran dan mekanisme pembayaran iuran Anggota IKAHI dan iuran Anggota BPDSH sebagai sumber utama pendanaan organisasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penghasilan hakim pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 mengenai penghasilan hakim, dipandang perlu dilakukan penyesuaian besaran iuran anggota IKAHI dan iuran anggota BPDSH;
  - d. bahwa untuk memberikan kemudahan pembayaran dan pendataan, meningkatkan efektivitas kolektabilitas, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi perlu dibuat pengaturan mengenai besaran dan mekanisme pembayaran iuran anggota IKAHI dan iuran anggota BPDSH;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia tentang Penyesuaian dan Mekanisme Pembayaran Iuran Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan iuran anggota Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH).

- Mengingat : a. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Hakim Indonesia Hasil Munas -XXI IKAHI Tahun 2025;  
b. Hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XXI Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2025;  
c. Keputusan Musyawarah Nasional XXI Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2025;  
d. Rapat Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tanggal 9 Maret 2026;
- Memperhatikan : Saran dan masukan Pengurus Pusat dan Anggota IKAHI;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN IURAN BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)
- Kesatu : Menetapkan besaran iuran anggota Ikatan Hakim Indonesia sebagai berikut:
1. Iuran untuk Pengurus Cabang IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. Iuran untuk Pengurus Daerah IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
  3. Iuran untuk Pengurus Pusat IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
  4. Iuran untuk Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
- Kedua : Menetapkan periode pembayaran iuran anggota IKAHI dan iuran anggota BPDSH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku **sejak tanggal 1 Januari 2026**;
- Ketiga : Menetapkan mekanisme pembayaran iuran anggota untuk PP IKAHI dan iuran BPDSH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan kepada Pengurus Cabang IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI, dan Pengurus Daerah Khusus IKAHI Mahkamah Agung, serta seluruh anggota IKAHI untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini dengan sebaik-baiknya; Memerintahkan kepada Pengurus Cabang IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI, dan Pengurus Daerah Khusus IKAHI Mahkamah Agung untuk:
1. melakukan sosialisasi terhadap ketentuan penyesuaian dan

- mekanisme pembayaran iuran anggota IKAHI dan BPDSH kepada seluruh anggota di wilayah masing-masing; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan pembayaran iuran anggota IKAHI dan BPDSH;

Kelima : Surat Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2025

**PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**

**KETUA UMUM,**

**Prof. Dr. H. YANTO, S.H., M.H.**



**SEKRETARIS UMUM,**

**Dr. H. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

Salinan Surat Keputusan dikirimkan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI selaku Pelindung
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial selaku Pelindung
3. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial selaku Pelindung
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar selaku Penasehat
5. Yang Mulia Ketua pengawas PP IKAHI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME  
PEMBAYARAN IURAN PP IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN IURAN  
BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Iuran Anggota IKAHI terdiri dari 3 komponen, yaitu;
  - a. iuran untuk Pengurus Cabang IKAHI;
  - b. iuran untuk Pengurus Daerah IKAHI;
  - c. iuran untuk Pengurus Pusat IKAHI dan iuran untuk Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH).
2. Iuran anggota untuk PP IKAHI dan iuran BPDSH merupakan kewajiban setiap anggota IKAHI sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan organisasi serta pengelolaan dana sosial bagi hakim.
3. Pembayaran iuran dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan menggunakan Nomor Virtual Account (VA) yang disediakan oleh bank yang bekerja sama dengan Pengurus Pusat IKAHI.
4. Sistem pembayaran iuran melalui Virtual Account bertujuan untuk:
  - a. memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan pembayaran iuran;
  - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi;
  - c. mempermudah pendataan, monitoring dan pelaporan pembayaran iuran anggota.

**II. MEKANISME PEMBAYARAN**

1. **Iuran Pengurus Cabang (PC IKAHI) dan iuran Pengurus Daerah (PD IKAHI)**

Mekanisme iuran anggota untuk Pengurus Cabang IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI dilakukan dengan cara yang disepakati oleh masing-masing PC dan PD dan dikumpulkan oleh bendahara masing-masing Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah sebagai pemegang kas organisasi.
2. **Iuran Pengurus Pusat (PP IKAHI)**

Mekanisme iuran anggota untuk Pengurus Pusat IKAHI dan iuran BPDSH dengan mekanisme pembayaran melalui **virtual account** masing-masing anggota melalui bank BSI.

### III. BESARAN DAN MASA BERLAKU PENYESUAIAN IURAN

Setiap anggota IKAHI wajib membayar:

- a. Iuran PP IKAHI sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Iuran BPDSH sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

Periode Pembayaran iuran IKAHI mulai diberlakukan sejak **1 Januari 2026**

### IV. MEKANISME PEMBAYARAN IURAN PP IKAHI MELALUI VIRTUAL ACCOUNT (VA) BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

1. Setiap anggota IKAHI memiliki **2 (dua) Nomor Virtual Account (VA)** yang berbeda, yaitu:
  - a. **Virtual Account iuran IKAHI**, digunakan untuk pembayaran iuran organisasi IKAHI;
  - b. **Virtual Account BPDSH**, digunakan untuk pembayaran iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim.
2. Nomor Virtual Account terdiri dari:
  - a. Kode Biller (kode institusi); dan
  - b. Nomor identitas pembayaran anggota.
3. Kode Biller/Institusi IKAHI : **2657** Kode Biller untuk BPDSH : **2671**

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran Wajib PP IKAHI

No	Nama Anggota	Kode Biller Institusi- (PP IKAHI)	No. Pembayaran (VA)
210	Dr. Arman, S.H., M.H.	<b>2657</b>	<b>22100210</b>

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran BPDSH

No	Nama Anggota	Kode Biller Institusi- (BPDSH)	No. Pembayaran (VA)
210	Dr. Arman, S.H., M.H.	<b>2671</b>	<b>22100210</b>

4. Setiap anggota hanya dapat menggunakan Nomor Virtual Account yang telah ditetapkan atas nama anggota tersebut.
5. Nomor Virtual Account digunakan oleh anggota untuk melakukan pembayaran melalui berbagai kanal perbankan yang tersedia.
6. Pembayaran dapat dilakukan melalui:
  - a. ATM;
  - b. Mobile Banking;
  - c. Internet Banking;
  - d. Teller Bank;
  - e. atau kanal pembayaran elektronik lainnya yang bekerja sama dengan bank penyedia layanan.

7. Pembayaran iuran dapat dilakukan:
  - a. setiap bulan; atau
  - b. Pembayaran dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan ke depan sesuai dengan notifikasi yang dikirimkan melalui e-mail masing-masing anggota IKAHI yang terdaftar pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung;
8. Setiap pembayaran yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem administrasi keuangan IKAHI pada rekening PP IKAHI pada BSI.
9. Tatacara Pembayaran Iuran Anggota untuk PP IKAHI dan BPDSH melalui Virtual Account akan diinformasikan dan disosialisasikan lebih lanjut oleh PP IKAHI bekerjasama dengan BSI.
10. Masing-masing Cabang atau Satker dapat menunjuk salah seorang hakim atau staf yang dipercaya dan menguasai tatacara pembayaran melalui VA BSI untuk membantu melakukan pembayaran iuran IKAHI dan BPDSH dengan menggunakan nomor VA masing-masing Hakim di Cabang atau Satkernya.

## **V. DAFTAR NOMOR VIRTUAL ACCOUNT**

1. Nomor virtual account (VA) Anggota IKAHI untuk pembayaran Iuran untuk PP IKAHI dan Iuran untuk BPDSH dapat diunduh melalui link dibawah ini:  
<https://bit.ly/Nomor-VA-IKAHI-dan-BPDSH>
2. Nomor Virtual Account akan dilakukan pembaruan secara berkala oleh Pengurus Pusat IKAHI dan akan diberitahukan kemudian melalui surat resmi PP IKAHI.

## **VI. MONITORING**

1. **Pengurus Cabang IKAHI** melakukan monitoring terhadap pembayaran iuran anggota di wilayah masing-masing.
2. **Pengurus Daerah IKAHI** melakukan koordinasi serta evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran anggota pada setiap Pengurus Cabang.
3. **Pengurus Pusat IKAHI** melakukan monitoring, evaluasi nasional, serta penyusunan laporan keuangan organisasi berdasarkan data pembayaran iuran yang tercatat dalam sistem.

## **VII. FORMAT MONITORING PEMBAYARAN IURAN OLEH PENGURUS CABANG DAN PENGURUS DAERAH IKAHI**

Format monitoring pembayaran iuran anggota sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor urut
2. Nama anggota
3. Satuan kerja
4. Status pembayaran iuran
5. Periode pembayaran
6. Keterangan

## **VIII. PELAPORAN PEMBAYARAN**

1. Sistem Virtual Account menghasilkan data pembayaran iuran secara otomatis.

2. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. rekapitulasi pembayaran iuran anggota;
  - b. penyusunan laporan keuangan organisasi;
  - c. evaluasi tingkat kepatuhan pembayaran iuran anggota.

## IX. FORMAT LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN

Format laporan kepatuhan pembayaran iuran sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor urut
2. Nama Pengurus Cabang
3. Jumlah anggota
4. Jumlah anggota yang telah membayar iuran
5. Persentase kepatuhan pembayaran iuran

## X. LAIN-LAIN

Apabila menemukan kendala, anggota IKAHI menghubungi nomor *Contact Person* yang telah disediakan;

- a. Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
- b. Staf kesekretariatan PP IKAHI : WA/Telp. 0896-2470-4850 (Amria Rendi Desbintra) dan staf BPDSH : WA/Telp. 0858-6477-1226 (Ira Rahmawati).


## XI. Ketentuan Penutup

1. Seluruh anggota IKAHI wajib mematuhi ketentuan mengenai mekanisme pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam lampiran ini.
2. Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat IKAHI wajib melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat IKAHI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Mei 2026

## PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

KETUA UMUM,



Prof. Dr. H. YANTO, S.H., M.H.



SEKRETARIS UMUM,



Dr. H. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.